

Muhamad karim

MENUJU PEMBANGUNAN MARITIM BERKEADILAN



**MENUJU
PEMBANGUNAN MARITIM
BERKEADILAN**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENUJU PEMBANGUNAN MARITIM BERKEADILAN



Muhamad Karim

Menuju Pembangunan Maritim Berkeadilan

Muhamad Karim

Editor:

Winda Afrida

Desainer:

Mifta Ardila

Sumber:

www.mitracendekiamedia.com.

Penata Letak:

Winda Afrida

Proofreader:

Tim Mitra Cendekia Media

Ukuran:

x, 170 hlm., 14,8 cm x 21 cm

ISBN:

978-623-6303-67-2

Cetakan Pertama:

September 2021

Hak Cipta 2021, pada Muhamad Karim

Isi di luar tanggung jawab penerbit dan percetakan

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Anggota IKAPI: 022/SBA/20

PENERBIT MITRA CENDEKIA MEDIA

Kapalo Koto . 8, Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok
Sumatra Barat – Indonesia 27361

HP/WA: 0822-1048-0085

Website: www.mitracendekiamedia.com

E-mail: cs@mitracendekiamedia.com

Daftar Isi

PRAKATA	vii
PRAWACANA	ix
BAGIAN DINAMIKA POLITIK PEMBANGUNAN	
01 MARITIM	1
Orientasi Politik Kemaritiman.....	2
Membaca Prospek Kelautan 2014.....	8
Mencari Presiden Pro Kelautan	12
Mencari “Presiden” Pro Petani-Nelayan	17
Agenda Kelautan Presiden Terpilih.....	23
Menakar Prospek Kelautan.....	28
Mencari Sosok Baru Menteri Kelautan dan Perikanan	32
Catatan Buat Pak Menteri Sakti.....	37
BAGIAN FENOMENA PERAMPASAN LAUT	43
02 Perampasan Laut.....	44
Perampasan Wilayah Pesisir	48
Manipulasi Istilah Reklamasi.....	53
Soal Badan Pengelola Teluk.....	57
BAGIAN DINAMIKA PEMBANGUNAN KELAUTAN	63
03 Dilema Kebijakan KKP	64
Sengkarut Cantrang.....	69
Kontroversi Ekspor Lobster	74
Stop Ekspor Benih Lobster.....	80
Mafia Bisnis Lobster	86

	Menyorot Kematian Ikan Massal.....	91
	Ancaman Krisis Garam.....	85
	Membenahi Pergaraman Nasional.....	99
	Buruh Kapal Ikan Asing Terabaikan.....	104
BAGIAN	PARADIGMA ALTERNATIF PEMBANGUNAN	109
04	Bencana Banjir dan Paradigma “ <i>Degrowth</i> ”	110
	“ <i>Degrowth</i> ”, Banjir Pasti Berlalu	116
BAGIAN	TRANSPORTASI PERAIRAN.....	121
05	Saatnya Beralih ke Kapal Laut?	122
	Sengkarut Transportasi Perairan	128
	Revitalisasi Pelayaran Rakyat.....	134
BAGIAN	PARIWISATA BAHARI	139
06	Tantangan Memacu Wisata Bahari.....	140
BAGIAN	EKONOMI POLITIK KEPULAUAN	147
07	Politik Pangan Kelautan.....	148
	Politik Pangan Pulau Kecil	152
	Bekas Tambang di Pulau Kecil	157
	Penjualan Pulau, HP3 dan Kedaulatan Bangsa	161
	DAFTAR PUSTAKA.....	167
	BIODATA PENULIS	183

Prakata

Buku yang penulis beri judul “**Menuju Pembangunan Maritim Berkeadilan**” merupakan karya penulis yang sebagian besar tulisannya bersumber dari artikel opini di media massa koran nasional dan online. Media massa koran dan onlinenya adalah Koran Sindo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Investor Daily, Sinar Harapan, Kolom Detik news.com, dan Qureta.com. Buku ini terdiri dari tujuh bagian yaitu; (1) dinamika politik pembangunan maritim; (ii) fenomena perampasan laut; (iii) dinamika pembangunan kelautan; (iv) paradigma alternatif pembangunan; (v) transportasi perairan (vi) pariwisata bahari, dan; (vii) ekonomi politik kepulauan.

Buku ini memang tidak luput dari ketidaksempurnaan. Penulis menyadarinya karena hal itu terkait dengan keterbatasan keilmuan penulis. Namun demikian, penulis berharap kehadiran buku ini mampu memberikan sumbangan khazanah pemikiran baru yang mencerahkan dalam pembangunan kelautan, perikanan dan kemaritiman Indonesia. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru yang mencerahkan bagi pembaca yang budiman. Penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang sifatnya membangun sehingga menjadi dasar bagi penulis untuk menyempurnakannya bagi penerbitan berikutnya.

Bogor, Agustus 2021

MUHAMAD KARIM

Prawacana

Pembangunan kelautan di Indonesia telah berlangsung nyaris enam dekade. Sepanjang perjalanannya aneka ketidakadilan sosial menyeruak. Korbannya acapkali masyarakat pesisir (nelayan), komunitas adat dan perempuan pesisir. Memang mereka komunitas rentan. Pasalnya, kehidupan sosial ekonominya bergantung sumber daya kelautan khususnya perikanan. Bila sumber daya perikanan terkuras tanpa kendali, otomatis mereka bakal mengalami kemiskinan struktural dan marginalisasi. Pendek kata pembangunan kelautan yang eksploitatif dan mengabaikan ekologi bakal mengorbankan mereka. Imbasnya, kesejahteraan bakal jauh panggang dari api kehidupannya. Sebaliknya, mereka mengalami keterpurukan sosial ekomi yang berkelindan dengan degradasi sumber daya dan kerusakan ekologi. Dari sinilah asal mula ketidakadilan sosial dan ekologi.

Kelembagaan pembangunan kemaritiman Indonesia mendapatkan legitimasi politik semenjak awal reformasi. Era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) tahun 1999. Lalu mengalami perubahan menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan akhirnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tahun 2014, kemaritiman dan kelautan menjadi visi pemerintah Indonesia lewat kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Pemerintahan Presiden Jokowi serius memajukan kemaritiman dan kelautan. Pemerintahan Jokowi periode

pertama sampai membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Kementerian ini mengkoordinasikan: KKP, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Sayang dalam periode keduanya 2019-2024 visi poros maritim dunia terkesan mati suri.

Memang, sebelumnya Indonesia juga telah membentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang diketuai langsung Presiden Republik Indonesia (RI). Keberadaan institusi-institusi tersebut semestinya pembangunan kemaritiman dan kelautan Indonesia kian mengalami kemajuan. Supaya berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional, mengatasi kesenjangan dan kemiskinan serta menghindari eksploitasi dan ketidakadilan.

Selama periode 2014-2019 telah lahir berbagai kebijakan yang menarik perhatian dunia terhadap Indonesia. Sepanjang 2014-2019, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masif memberantas kejahatan perikanan (*Illegal, unreported and unregulated Fishing/IUUF*). Aktivitas ini diakui berbagai negara dan lembaga internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem laut. Makanya, ada beberapa negara hendak belajar dari Indonesia dalam memberantas kejahatan perikanan. Meskipun demikian, capaian kemajuan pembangunan kemaritiman dan kelautan kerap kali menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan sosial ekonomi dan ekologi dalam pembangunan kelautan telah diuraikan secara komprehensif lewat riset terbaru yang dipublikasikan Jurnal *Marine Policy* (Bennet, *et al.*, 2021). Riset ini bersumber dari pustaka jurnal dan referensi relevan lainnya yang berhasil dikumpulkan. Namun hasilnya mampu mengungkap secara gam-

blang ketidakadilan sosial dan ekologi dalam pembangunan kelautan. Praksis pembangunan kelautan di dunia ini muncul dalam aneka ragam terma. Mulai dari ekonomi biru (*blue economy*), pertumbuhan biru (*blue growth*), hingga ekonomi kelautan (*ocean economy*). Mencermati hal itu, Bennet, *et al.*, (2021) dan tim dari *Institute for the Ocean and Fisheries*, University of British Columbia melacak dan mereview ragam pustaka menggunakan media *Web of Science* dan *Google Scholar*. Dalam pencarian mereka menggunakan frasa: (a) keadilan sosial (*social justice*), keadilan lingkungan (*environmental justice*), kesetaraan sosial (*social equity*) dan dampak sosial (*social impact*); (b) Dikombinasikan dengan lautan (*ocean*), laut (*marine*), pantai (*coast*); dan, (c) pertumbuhan biru (*blue growth*), ekonomi biru (*blue economy*), pembangunan kelautan (*ocean development*) atau aneka sektor ekonomi kelautan lainnya. Di antaranya: perikanan (*fisheries*), akuakultur (*aquaculture*), budidaya laut (*marine culture*), pariwisata (*tourism*), pertambangan (*mining*), minyak (*oil*), energi terbarukan (*renewable energy*), desalinasi (*desalination*), karbon biru (*blue carbon*), pembangunan pelabuhan (*port development*), dan pangapalan (*shipping*). Mereka sukses mendapatkan 312 pustaka dan menemukan 10 potensi sumber ketidakadilan sosial dan lingkungan dalam pembangunan kelautan.

Temuan ini penting untuk mengkonstruksi dan mengontekstualisasikan dengan fenomena ketidakadilan sosial ekonomi dan ekologi dalam pembangunan kelautan di Indonesia. *Pertama*, perampasan, perpindahan alokasi serta perampasan sumber daya kelautan. Fakta empirisnya, yakni kasus penyerobotan lahan warga Pulau Pari, perampasan ruang hidup nelayan Teluk Jakarta dan Teluk Benoa Bali akibat reklamasi.

Kedua, pencemaran dan buangan limbah yang memproduksi ketidakadilan lingkungan/ekologi. Munculnya, pencemaran minyak di Teluk Balikpapan (2018) dan pesisir Karawang (2019), hingga buangan limbah industri dan rumah tangga nyaris berlangsung di seluruh wilayah pesisir Indonesia. Buangan limbah mengandung logam berat merkuri (Mg) dan timbal (Pb) di perairan memicu kematian massal ikan di wilayah pesisir seperti Teluk Jakarta. Bukan-kah korbannya masyarakat pesisir dan ekologi itu sendiri?

Ketiga, degradasi lingkungan dan menipisnya penyediaan jasa ekosistem. Dampaknya ialah berkurangnya suplai jasa ekosistem berupa pangan, air, kayu, perlindungan banjir, pengendalian erosi, mitigasi tsunami, penyediaan benih, kawasan suaka margasatwa, terganggunya siklus nutrien maupun produksi primer perairan hingga menggerus warisan budaya, nilai-nilai rekreasi hingga pendidikan. Ragam perilaku destruktif yang disebabkan manusia (antroposentris) ialah deforestasi mangrove, dan pengambilan karang ilegal, pengerukan pasir laut buat reklamasi hingga eksploitasi benih lobster.

Keempat, berdampak terhadap mata pencaharian nelayan skala kecil. Megaprojek reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa, penguasaan pulau kecil oleh asing buat wisata bahari acapkali menutup akses sumber daya bagi nelayan skala kecil. Fenomena ini berimbas pada kemerosotan mata pencahariannya. Mereka kian sulit menangkap ikan akibat wilayah tangkapannya tambah jauh sementara ukuran perahu/kapalnya tidak lebih dari 5 GT. Begitu pula, rencana pemerintah Indonesia hendak menerapkan sistem kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Rencana ini berpotensi meminggirkan sumber mata pencaharian nelayan skala kecil (tradisional) yang memicu ketidakadilan.

Kelima, hilangnya akses terhadap sumber daya kelautan buat menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan. Fenomena ini bakal terjadi karena (i) merusak akses formal dan hak pemanenan sumber daya bagi masyarakat lokal dan adat, 2) tingginya persaingan dan perebutan ruang/wilayah serta sumber daya kelautan, dan 3) adanya pengaruh dan penghambat masyarakat mengakses sumber daya yang dikontrol lewat mekanisme spasial, fisik, kelembagaan, peraturan, keuangan, kapasitas, dan sosial. Salah satu contohnya, terbitnya PermenKP No. 59/2020 yang membolehkan alat tangkap merusak (*trawl* dan *cantrang*) kembali beroperasi. Bukankah ini memicu perebutan wilayah tangkap, dan konflik antar nelayan?

Keenam, distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Distribusi manfaat ekonomi akibat pemanenan sumber daya dan pembangunan berbasis kelautan ternyata memproduksi ketidakadilan global. Nyatanya 47 persen paten sumber daya genetik kelautan dikuasai satu perusahaan dan 98 persen pelakunya hanya 10 negara (Blasiak, *et al.*, 2018). Mirisnya lagi, negara-negara kaya di dunia ini mendominasi penangkapan ikan global di laut lepas hingga 98 persen dan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) milik negara berpenghasilan rendah sampai mencapai 78 persen (McCauley, 2018).

Ketujuh, berdampak secara sosial dan budaya. Pengembangan wisata bahari pulau-pulau kecil di Indonesia memproduksi ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat/lokal yang ditandai hilangnya akses terhadap sumber daya, adanya perpindahan penduduk, kehilangan agensi, dan redupnya kohesi sosial masyarakat (Hampton dan Julia 2015).

Kedelapan, marginalisasi perempuan. Dalam proses perencanaan dan pengembangan wisata bahari di Indonesia

ternyata partisipasi perempuan acapkali dikesampingkan (Ismail 2015). Akibatnya, dalam proses konsultasi, pengambilan keputusan hingga pemetaannya posisi mereka rentan alami risiko kehilangan akses sumber daya andalan buat menopang kehidupannya (Josse, *et al.*, 2019). Padahal pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya kelautan amat mempertimbangkan kesetaraan gender yang dikonstruksi lewat akses permodalan, aset, maupun pengetahuan (Hapke, 2017).

Kesembilan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat lokal. Kasus kematian dan perbudakan anak buah kapal (ABK) kapal ikan asing asal Indonesia bekerja di kapal China, Taiwan, Korean Selatan hingga Selandia Baru adalah faktanya. Mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi. Bekerja tanpa jaminan keselamatan kerja, beban kerja berlebihan, upah tidak dibayar, penganiayaan fisik, pengurangan hingga pembunuhan. Bukankah ini bentuk perbudakan modern dan melanggar HAM (Simmon, *et al.*, 2014).

Kesepuluh, mengabaikan partisipasi pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan dan tata kelola kelautan dan perikanan. Penyebabnya, prosesnya kurang transparan, dan lemahnya penyebaran informasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Contohnya, tatkala menyusun rencana tata ruang laut di berbagai daerah acapkali pemangku kepentingan utama seperti nelayan, masyarakat adat/lokal dan perempuan pesisir diabaikan.

Sepuluh ketidakadilan sosial dan ekologi dalam pembangunan kelautan ini juga dirasakan di seluruh dunia dan juga Indonesia. Meski di Indonesia selama era pemerintahan reformasi hingga kini ekonomi politik kelautan mengalami perkembangan pesat. Negara-negara yang berbasis kelautan di dunia dan juga Indonesia telah menyadari pentingnya

peran laut sebagai ekosistem yang menjaga keseimbangan iklim bumi.

Perairan laut yang melingkupi 70 persen permukaan bumi dengan segala kandungan sumber daya di dalamnya ternyata berperan dalam perubahan iklim. Laut dianggap mampu menyerap karbon yang terlepas ke atmosfer. Maka, forum-forum internasional kerap memasukan kelautan sebagai agenda penting yang mesti diperhatikan komunitas internasional. Di antaranya, *pertama*, forum konferensi tingkat tinggi perubahan iklim yang berlangsung setiap dua tahun sekali. *Kedua*, forum PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). *Ketiga*, *World Ocean Development (WOD)* yang juga diselenggarakan PBB.

Di masa datang, supaya pembangunan kemaritiman dan kelautan berkeadilan, membutuhkan peran negara sebagai instruktur dalam mengendalikan mekanisme pasar dan mengatur ekonomi mendasar. Bukan sebaliknya, pasar menjadi instruktur negara dan mengorbankan rakyat kecil, khususnya nelayan tradisional dan pelaku industri ikan rumahan. Diperlukan pendekatan yang mereposisi negara dan merevitalisasi pembangunan kemaritiman dan kelautan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.